BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: 26/10/NK/GBI/2024
3../P/A.1/2024
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (28-08-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PERRY WARJIYO**, Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Bank Indonesia, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **ROSAN PERKASA ROESLANI**, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian/Badan Pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160), menyelenggarakan urusan emerintah di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159); dan
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk selanjutnya disebut dengan **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN** adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** meliputi kerja sama dan koordinasi terkait:
   a. pelaksanaan kebijakan investasi dan kebijakan moneter serta makroprudensial;
   b. pelaksanaan promosi investasi;
   c. perizinan terkait sektor keuangan;
   d. pemanfaatan data dan/atau informasi;
   e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
   f. kerja sama dan koordinasi lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

(2) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
   a. koordinasi;
   b. pertukaran data dan/atau informasi;
   c. dialog kebijakan, analisis, kajian, dan/atau publikasi bersama;

d. komunikasi, sosialisasi, dan/atau edukasi publik;
e. koordinasi pengembangan sistem informasi;
f. penugasan eksternal, magang, pendidikan, dan/atau pelatihan; dan/atau;
g. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PELAKSANAAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN MONETER SERTA MAKROPRUDENSIAL

PARA PIHAK melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan investasi dan kebijakan moneter dan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a baik di tingkat nasional maupun daerah guna menjaga persepsi positif ekonomi di Indonesia meliputi:

a. pembahasan prospek kondisi makroekonomi dan bauran kebijakan Bank Indonesia;
b. pembahasan posisi dan arah kebijakan investasi dan rencana umum penanaman modal;
c. perumusan posisi dan perundingan terkait isu investasi pada perjanjian perdagangan internasional dan perjanjian investasi bilateral;
d. pengembangan sektor-sektor prioritas untuk investasi termasuk namun tidak terbatas pada hilirisasi, energi baru terbarukan, serta ekonomi syariah;
e. pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia;
f. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah melalui sinkronisasi kebijakan investasi di pusat dengan pemerintah daerah;
g. komunikasi, sosialisasi dan/atau edukasi;
h. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 4

PELAKSANAAN PROMOSI INVESTASI

PARA PIHAK melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b baik di tingkat global, nasional, maupun daerah meliputi:

a. edukasi proyek investasi dengan lembaga terkait;
b. kolaborasi proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor;
c. kemitraan dalam bidang penanaman modal;
d. seminar, forum bisnis, *business matching,* dan/atau pameran;
e. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5

PERIZINAN TERKAIT SEKTOR KEUANGAN

PARA PIHAK melakukan kerja sama dan koordinasi sehubungan dengan perizinan terkait sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c guna menjaga iklim usaha meliputi:

a. pemberian masukan terkait proses bisnis, *service level agreement,* serta persyaratan perizinan terkait sektor keuangan;
b. komunikasi, sosialisasi, dan/atau edukasi publik;
c. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terkait investasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.
(2) PARA PIHAK melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pemanfaatan data dan/atau informasi lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

a. pelaksanaan sosialisasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** di bidang sumber daya manusia;
b. pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk mengikutsertakan pegawai **PARA PIHAK** dalam program pendidikan dan pelatihan antara lain sebagai peserta maupun narasumber;
c. *benchmarking* dalam rangka penyusunan kebijakan dan/atau pelaksanaan koordinasi terkait sumber daya manusia;
d. penugasan eksternal dan/atau magang untuk jangka waktu tertentu;
e. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 8

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan **PARA PIHAK.**

(3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN**, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir.

(3) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama serta rencana pelaksanaan ke depan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

(2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK.**

(3) Koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh level Pimpinan PARA PIHAK dalam bentuk pertemuan atau korespondensi.

(4) Hasil koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk

penyempurnaan terkait dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kerja sama.

(5) Waktu dan teknis pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasilnya, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini menjadi beban anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan wajib dijaga secara bersama-sama oleh masing-masing **PIHAK** kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

(2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pelaksanaan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

(4) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku dalam hal **NOTA KESEPAHAMAN** telah

berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN**, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Narahubung	:	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Alamat	:	Gd. Kebon Sirih Lt. 2 Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 1500131
e-mail	:	DPPT-PLKm@bi.go.id DPPT-LNP@bi.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung	:	Direktorat Kerja Sama Bilateral
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 5227604
e-mail	:	tu.ditksb@bkpm.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 14

PERUBAHAN

(1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** akan dituangkan secara tertulis dalam perubahan dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN**, hal tersebut akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16

PENUTUP

NOTA KESEPAHAMAN dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,	**GUBERNUR BANK INDONESIA,**
ROSAN PERKASA ROESLANI	**PERRY WARJIYO**